



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Proppo Telp. (0324) 322349 Fax (0324) 327276

E - Mail : [dinas.pdank.pamekasan@gmail.com](mailto:dinas.pdank.pamekasan@gmail.com)

PAMEKASAN - 69351

PIAGAM  
IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 841/3385/432.302/2015

Berdasarkan hasil verifikasi pendataan yang dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dan Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 411.35.258/432.412/2015 tanggal 18 Mei 2015 serta ketentuan perundangan yang berlaku dan telah dinyatakan memenuhi kriteria dalam penyelenggaraan sekolah, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan memberikan *Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta* kepada :

Nama : TK DHARMA WANITA TLANAKAN II  
N S S : 002052603024  
Alamat Sekolah : Desa Branta Pesisir Kec. Tlanakan  
Nama Yayasan : AS SHOLIHIN  
Alamat : Desa Branta Pesisir Kec. Tlanakan  
Tanggal Akte Yayasan : 20 April 2012  
Nomor Akte Yayasan : 53

Keterangan

- a. Ijin ini berlaku selama 3 Tahun  
Terhitung Mulai Tanggal : 18 Mei 2015 s.d. 18 Mei 2018
- b. Piagam ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Pamekasan, 20 Mei 2015

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Pamekasan



Dis. MUHAMMAD YUSUF SUHARTONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19580219 198303 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN**  
**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
Jalan Jokotole No.143 Telp. ( 0324 ) 329310  
PAMEKASAN – 69323

**PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN**  
**Nomor : 411.33/258/432.412/2015**

Diberikan Kepada  
Nama Lembaga : **TK. DHARMA WANITA TLANAKAN II**  
Alamat : Desa Branta Pesisir  
Kecamatan Tlanakan  
Kabupaten Pamekasan.  
NSS : 002052603024  
NPSN : 60725994  
Program Pendidikan : a. Taman Kanak Kanak  
b. Kelompok Bermain  
Nama Kepala Sekolah : **SUHARTINI, S.Pd**  
Alamat : Jl. Basar 100 Bugih  
Kecamatan Pamekasan  
Kabupaten Pamekasan.  
Klasifikasi Izin : Perpanjangan  
Izin berlaku mulai tanggal : 18 Mei 2015  
Sampai dengan tanggal : 18 Mei 2018

Penyelenggara Pelatihan berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan setiap enam bulan. Segala ketentuan Pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan pedoman yang berlaku.

Ditetapkan : di Pamekasan  
Pada Tanggal : 18 Mei 2015

A.n. BUPATI PAMEKASAN  
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu  
Kabupaten Pamekasan

Pimpinan Satuan Lembaga  
Pendidikan



**SUHARTINI, S.Pd**



**MOH. AMIN**



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN**  
**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
Jalan Jokotole No. 143 Telp. ( 0324 ) 329310  
**PAMEKASAN – 69323**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN PAMEKASAN**

**Nomor : 411.33/258/432.412/2015**

**Tentang**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN**  
**IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN**

**Menimbang :** 1. Memperhatikan Surat permohonan dari Sdr. **SUHARTINI, S,Pd** tanggal 30 Maret 2015 Sebagai Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan **TK. DHARMA WANITA TLANAKAN II** terletak di Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

2. Memperhatikan surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan tanggal 28 April 2015 tentang **Perpanjangan** Izin Mendirikan Satuan Pendidikan ;

3. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan / Pendidikan anak perlu mendirikan Satuan/Lembaga Pendidikan;

**Mengingat :** 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 199 / MEN / 1983 ;

2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Kerja tahun Nomor : Kep.347/M/BP/1986 ;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

4. Peraturan Daerah kabupaten Pamekasan Nomor 4 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan ;

5. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan.

6. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 37 tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pendidikan dan Pelatihan Swasta ;

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

Kesatu

- : Bupati Pamekasan, memberikan izin perpanjangan kepada :
- a. Nama Lembaga Pendidikan : **TK. DHARMA WANITA TLANAKAN II**
  - b. Alamat Lembaga : Desa Branta Pesisir  
Kecamatan Tlanakan  
Kabupaten Pamekasan
  - b. Bentuk Usaha : Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan
  - c. Program Pendidikan : a. Taman Kanak Kanak  
b. Kelompok Bermain
  - d. Penanggung Jawab : **AHMAD, SH**

Kedua

- : Menetapkan syarat – syarat sebagai berikut :
- a. Lembaga Pendidikan ini diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan selambat-lambatnya 6 ( enam ) bulan sekali
  - b. Lembaga Pendidikan ini diwajibkan memperpanjang izinnya setiap 3 tahun sekali.
  - c. Apabila 2 ( dua ) tahun berturut turut tidak diperpanjang maka izin tersebut dianggap Gugur.

Ketiga

- : Berkas izin sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini ;

Keempat

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Pamekasan  
Tanggal : 18 Mei 2015

a.n. BUPATI PAMEKASAN  
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu  
Kabupaten Pamekasan



**MOH. AMIN**